

**ANALISIS HAMBATAN TIDAK TEREALISASINYA PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2D) PADA KECAMATAN PENUKAL UTARA**

SKRIPSI



Nama : Hesty Tri Lestari

NIM : 222015079

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS HAMBATAN TIDAK TEREALISASINYA PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2D) PADA KECAMATAN PENUKAL UTARA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Hesty Tri Lestari

NIM : 222015079

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hesty Tri Lestari

Nim : 222015079

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi segala konsekuensinya.

Palembang, Januari 2019

Penulis



Hesty Tri Lestari


**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Hambatan Tidak Terealisasinya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Penulal Utara.
Nama : Hesty Tri Lestari
NIM : 222015079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Januari 2019

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E.S.H.,M.Si
NIDN/NDM : 0204076802/843951

Pembimbing II,



Aprianto.S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Mengetahui,

Dekan

u, b Ketua Program Studi



Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ☞ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(QS Al-Insyirah : 6-8).

- ☞ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison).

- ☞ Jika kamu terjatuh jangan lupa untuk bangkit kembali. Jika engkau tidak bisa bangkit merangkaklah, selalu ada jalan di setiap masalah, selalu ada secercah harapan di setiap kesulitan.

(Penulis)

PERSEMBAHAN:

Terucap syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini

teruntuk:

- ☞ Bapak dan Mamaku tercinta
- ☞ Mbak dan mamaku tersayang
- ☞ Keluargaku tercinta
- ☞ Sahabat dan teman-temanku
- ☞ Almamaterku

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Hambatan Tidak Terealisasinya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Penukul Utara**. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si dan bapak Aprianto, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran – saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi
4. Bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si dan bapak Aprianto, S.E.,M.Si selaku Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Darmayanti, S.E.,M.M.AK.CA selaku pembimbing akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8. Kedua Orang Tuaku, Bapakku (Lamijan) dan Mamakku (Sunarti) tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyemangati.
9. Teman-teman sepembimbingku dan teman-teman seperjuangan P.12 Akuntansi 2015.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2019
Penulis

Hesty Tri Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8

D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	10
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	11
3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	11
4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D)..	11
5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	13
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	15
7. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
9. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D)	19
10. Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D)	19
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	20
12. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi Bangunan.....	21
13. Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.....	23
14. Perbedaan UU PBB dan UU PDRD.....	26
15. Hambatan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	26
B. Penelitian Sebelumnya	28

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Operasional Variabel.....	33
D. Data Yang Diperlukan.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 39
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah.....	39
a. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI.....	39
b. Pembagian Fungsi dan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI	42
c. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI.....	58
2. Gambaran Umum Responden	59
3. Deskriptif Statistik Jawaban Responden	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	68
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten PALI.....	5
Tabel II.1 Perbedaan UU PBB dan UU PDRD.....	26
Tabel II.2 Persamaan dan Perbedaan	31
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel III. 2 Perhitungan Sampel Penelitian	35
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	60
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	60
Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
Tabel IV.5 Tingkat Pengembalian Kuesioner	62
Tabel IV.6 Variabel Faktor Perlawanan Aktif	62
Tabel IV.7 Variabel Faktor Perlawanan Pasif.....	65
Tabel IV.8 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) Perkecamatan di Kabupaten PALI tahun 2017.....	68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	45
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Tabulasi Kuesioner
- Lampiran 3 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2015-2017
- Lampiran 4 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perkelurahan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2017
- Lampiran 5 Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 Surat Selesai Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 7 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)
- Lampiran 9 Surat Keterangan Tes Toefl
- Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Hesty Tri Lestari/ 222015079 / 2019/ Analisis Hambatan Tidak Terealisasinya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) Pada Kecamatan Penukul Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan tidak terealisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) Pada Kecamatan Penukul Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik kuesioner dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tabulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) Di Kecamatan Penukul Utara dikarenakan adanya perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan aktif yang dilakukan wajib pajak ialah wajib pajak masih ada yang meghindar dan lupa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) dan wajib pajak masih ada yang mendaftarkan objek pajak terutang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Perlawanan pasifnya yaitu kondisi perkonomian dan sosial masyarakat yang masih rendah menjadi penghambat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D), serta kurangnya pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan sehingga wajib pajak menganggap membayar pajak bukanlah suatu hal yang penting.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Hambatan Tidak Terealisasinya Penerimaan PBB-P2D

ABSTRACT

Hesty Tri Lestari/ 222015079/ 2019/ Barriers Analysis of No Realization of Acceptance of Rural and Urban Land and Building Taxes in Sub-District of Penukal Utara

The purpose of this research is to know the Barriers analysis of No Realization of Acceptance of Rural and Urban Land and Building Taxes in Sub-District of Penukal Utara by using descriptive research. This data is collected through questionnaire and observation. The analysis methods are quantitative and qualitative. While data analysis technique used data tabulation. The result shows that no realization of acceptance of Rural and Urban Land and Building Taxes in Sub-District of Penukal Utara because there are active resistance and passive resistance. Active resistance carried out by taxpayers is taxpayers who still avoid and forget to pay of Rural and Urban Land and Building Taxes and there are still taxpayers who register the object of tax payable not in accordance with the facts. Passive resistance is the low economic and social conditions of the community become a barrier for taxpayers to pay of Rural and Urban Land and Building Taxes, and the lack of knowledge of taxpayers in the field of taxation so that taxpayers consider that paying taxes is not an important thing.

Keywords: Rural and Urban Land and Building Taxes, Barriers of No Realization of Acceptance



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Salah satu sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yaitu Pajak Daerah. Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di jelaskan, bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan PBB-P2 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kegiatan proses pendataan, pengadministrasian, penetapan, penilaian, pemungutan serta pelayanan PBB-P2. Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah agar terciptanya kemudahan serta keefektifan penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atas bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Marihot, 2010). Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. Strateginya

pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dalam suatu wilayah. Besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah 0,3% (nol koma tiga persen). Sedangkan NJOP sendiri didapatkan berdasarkan luas tanah dan bangunan.

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional. (Imaniyah dan Handayani, 2008: 2).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu adanya kontribusi dan kepedulian masyarakat dibidang perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah *Official assessment system*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh

fiskus/aparat pajak. Dalam *official assessment system* ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif (Jati, 2016).

Begitupun dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), wewenang pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten PALI. Sebelumnya pada tahun 2014-2016 BAPENDA masih bergabung dengan BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), namun mulai pada tahun 2017 BAPENDA mulai berpisah dari BPPKAD. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga merupakan limpahan dari yang sebelumnya merupakan pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sekarang menjadi diolah oleh pemerintah daerah. Dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu wujud partisipasi wajib pajak terhadap penerimaan pendapatan daerah. Maka dari itu keterlibatan dan kepedulian wajib pajak sangat diperlukan agar target serta realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat dan mencapai dari target yang ditetapkan. Jika realisasi belum mencapai target maka hal tersebut masih harus digali lagi apakah dari wajib pajak sendiri kurang memahami ataukah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah sehingga wajib pajak merasa hal tersebut tidak terlalu penting padahal pajak yang dibayarkan tersebut merupakan

kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta pajak yang dibayarkan akan menjadi dana timbal balik yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat penting agar terrealisasinya target serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). (Siti Kurnia, 2017: 193)

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		
			Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	2015	32.846	1.660.944.666	671.848.678	40.4%
2.	2016	34.487	1.798.948.793	707.797.402	39.3%
3.	2017	35.096	2.013.065.390	1.023.178.476	50.8%
Jumlah			5.472.958.849	2.402.824.556	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Kabupaten PALI mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang harus diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI, dilihat dari persentase di tahun 2015 sebesar 40,4%, di tahun 2016 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 39,3% dan di tahun 2017 mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 50,8%. Dilihat

dari persentase tersebut maka masih banyak wajib pajak yang belum taat ataupun belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permana (2016), Sipayung, dkk (2014) dan Rumengan, dkk (2016) mengatakan bahwa pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan setiap tahunnya, hal tersebut dilihat dari persentase kepatuhan wajib pajak yang terus menurun dan realisasi penerimaan yang juga menurun sehingga hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf di bagian Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB dan Retribusi yaitu M. Nanda Seftian, saat ini Kabupaten PALI banyak terdapat objek-objek baru seperti perumahan dan tempat usaha, maka saat ini juga pihak BAPENDA masih melakukan proses pendataan terbaru terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan dikenakan. Wajib pajak juga didalam menyampaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sering tidak tepat waktu ataupun menunggak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Wajib pajak akan membayar pajak jika membutuhkan saja. Misalnya untuk membuat surat tanah, wajib pajak baru akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Hal tersebut menunjukkan jika

kepedulian dan kerjasama wajib pajak sangat kurang akan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Hambatan lainnya juga adalah wajib pajak sering melalaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang akan dibayarkan, wajib pajak merasa jika pajak bumi dan bangunan tidak terlalu penting dan sering diabaikan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas mengenai kurangnya pemahaman serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) pada penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI, maka penulis mengambil judul **“Analisis Hambatan Tidak Terealisasinya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) Pada Kecamatan Penukal Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Hambatan apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) di Kecamatan Penukal Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bertujuan untuk mengetahui hambatan apa yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2D) di Kecamatan Penukal Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak, terkhusus dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah penerimaan bagi daerah dan salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang taat akan aturan.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta informasi dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Bagi Wajib Pajak/Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi Wajib Pajak dibidang perpajakan, agar kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan tentang perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat dalam membayar pajak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan serta dapat menjadi bahan acuan ataupun kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Asri. 2009. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksa Pajak Pada KPP Pratama" SNA. Palembang, Tidak dipublikasikan
- Artha, Permana. 2016. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 6 Nomor: 1 Tahun 2016.
- Cahyadi, I Made Wahyu, dan Jati, I Ketut. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September: 2342-237*
- Imaniyah, Nur, Bestari Dwi Handayani. 2008. *Pengaruh Penghasilan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan*, Skripsi. Semarang : FE UNNES.
- Kibran, Alfairus. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang*, Skripsi. Palembang : FEB UMPalembang.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta.
- Marihot, 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains : Bandung.
- Rumengan, David Paul, Treeje Runtu. 2016. Analisis Kepatuhan Dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala ilmiah Efisien Universitas Sam Ratulangi Vol.16 No.04 tahun 2016*.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama : Bandung.
- Sipayung, Muindro Renwijoyo, Dwidjaja Agus. 2014. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 18 (2).
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang PBB-P2 dan BPHTP. Sinar Grafika : Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta